



PUTUSAN

NOMOR : 56/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara;

YAYASAN KESATRIA BUKIT SIGUNTANG PALEMBANG,
beralamat di Jalan Ariodillah RT. 031, RW. 011 Kelurahan 20 Ilir D. IV Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Dh. Jalan Jenderal Sudirman KM 3.5 Palembang) domisili elektronik Ykbsplg2023@gmail.com. Diwakili oleh H. HIBSAH RIDWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Ariodillah No. 28-A RT. 032. RW. 001 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang selaku Ketua Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang, yang beralamat di Jalan Ariodillah No. 09 RT. 31 RW. 11 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang. Berdasarkan Akta No. 12 Tanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris FATI ZULFANI SITOMPUL, S.H.,M.Kn. di Palembang, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0004184-AH.01.04 Tahun 2023, tanggal 09 Maret 2023. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Palembang, dengan diwakili oleh kuasanya **Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H.,M.H.** dan kawan-kawan. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, S.H.,M.H. & REKAN beralamat di Jalan Sematang Borang Komplek Sako Garden I Blok F No. 17 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, domisili elektronik: daudahlan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2024:
Selanjutnya disebut **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, Tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **NOVI ARMITA MUSLIM, S.H.,M.H.** dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Palembang. Domisili elektronik: pmpk.kantahplg@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 143/Sku-16.71.MP.02/IV/2024, tanggal 26 April 2024:
Selanjutnya disebut **TERBANDING I/Semula TERGUGAT**;

D A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Nomor 3-4 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh **AS'AD ADI NUGROHO, S.H.** dan kawan-kawan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Pada Biro Hukum Dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Domisili elektronik: advokasi.ph@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B=160/MA/HK.04.2/06/2024, tanggal 10 Juni 2024;
Selanjutnya disebut **TERBANDING II/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini;

halaman 2 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG. tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah):

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 11 September 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 20 September 2024, dan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG tanggal 11 September 2024, dan Memori Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, terhadap Memori Banding dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG tanggal 11 September 2024, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana didalam petitum gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor: 10 tanggal 13 April 2011, Surat Ukur Nomor: 15/20 Ilir IV/2011, tanggal 9 Maret 2011, Luas 5.824 M² atas nama Pemerintah R.I. Cq. Kementerian Agama R.I.:

halaman 4 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 20 September 2024 Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 11 September 2024, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding dari Penggugat tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 20/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 11 September 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Terbanding

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Tergugat II Intervensi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *Judex factie* ditingkat banding dalam musyawarah telah mufakat sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima yaitu berpedoman pada gugatan Pembanding/Penggugat, Jawaban Terbanding I/Tergugat dan Jawaban Terbanding II/Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan dan dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat permasalahan mengenai asal-usul kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan dan asal usul hak atas tanah antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi terhadap tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo*, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan dasar kepemilikannya, apakah Pembanding/Penggugat dengan dasar kepemilikan tanah berupa Akta Pelepasan Hak No. 117 yang dibuat dihadapan Notaris Darbi, S.H. di Palembang dan Gambar Situasi Nomor : 1738/1974 seluas 9.175 M2 (vide bukti P-9 dan Bukti P-18) dan Surat No. F.1/1297/III tanggal 17 Oktober 1973 yang diperuntukan untuk Pembangunan Gedung dahulu Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Palembang, ataukah Terbanding II/Tergugat II Intervensi dengan dasar perolehan tanah berdasarkan Tanda Penyerahan Uang Nomor: 239/TPU/PTP/1976, tanggal 3 Februari 1976 dari Kepala Kanwil Departemen Agama R.I. Sumatera Selatan untuk pembayaran harga tanah yang disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang juga merupakan hak pakai dari tanah negara, dan permasalahan hukum tersebut adalah merupakan permasalahan keperdataan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu

halaman 6 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu tertuang dalam Putusan Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang menggariskan bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, serta dalam Putusan Nomor: 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 yang memuat pula bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/G/2024/PTUN.PLG., tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 20/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh IRHAMTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan IRNA, S.H.,M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu

halaman 8 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H., selaku Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

IRNA, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.

Ttd.

SUSILOWATI SIAHAAN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--|----------------|
| 1. Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 230.000,00 |
| J u m l a h..... | Rp. 250.000,00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah). | |

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Perkara No. 56/B/2024/PT.TUN.PLG